

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 KUHP

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (Atmasasmita, 2017)

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.(Aminanto, 2017)

Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s*

enforcement”. Sistem peradilan Pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.

Lebih lanjut Muladi menyatakan bahwa “Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.”

Sistem Peradilan Pidana juga dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana disebut pula sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari

lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Perasyarakatan.(Muladi, 1995)

Romli Atmasasmita berpandangan bahwa system peradilan pidana adalah (Rakhmat, 2018):

“Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai *law inforcement* atau penegakan hukum. Maka, aspek hukum yang terkandung yakni menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang ada di dalam masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*).”

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa(Reksodiputro, 2007): “Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari instansi seperti kepolisian. kejaksaan, pengadilan dan perasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbatas untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang terdapat di dalam masyarakat. Sistem ini dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.”

Rusli Muhammad mengatakan bahwa :(Muhammad, 2011): “Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.”

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yakni :

- a. Mencegah kejahatan.
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif.
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Criminal Justice System merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam (Agustine, 2019):

- a. Fungsi Pembuat Undang-Undang (*Law Making Function*).

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, sedapat mungkin fleksibel yang bersikap cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.

- b. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*).

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif. Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.

c. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*).

Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

d. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The function of Correction*).

Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pasyarakatan pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental.

2. Tujuan Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*.

Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Secara umum tujuan sistem peradilan pidana adalah :

1. Membuat orang menjadi lebih baik (mengacu pada person) melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana.
2. Menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.
3. Tercapainya tujuan hukum, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yakni :

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social.

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro tujuan sistem peradilan pidana yakni :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam mengerjakan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak

asasi manusia. Oleh karena itu asas legalitas dalam hukum acara pidana (KUHAP) diatur Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Keinginan untuk memiliki suatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dengan watak nasional menggantikan HIR (*Het Herziene Indlandsch Regelement*) dengan dasar filosofis *individualisme*, memang telah diperjuangkan sejak lama, dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *Procedural design* dalam proses pengungkapan kejahatan dengan memfungsionalkan hukum acara pidana bertumpu pada :

1. Koordinasi fungsional antar sub sistem peradilan pidana, baik secara vertikal maupun horizontal yang memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol antara sub sistem terhadap mekanisme bekerjanya sistem;
2. Pengakuan dan pengaturan tentang jaminan perlindungan HAM dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga selesai menjalani pidana;
3. Mewujudkan peradilan yang adil, bebas dan tidak memihak berdasarkan asas-asas yang dianut.

Karakteristik utama hukum acara pidana nasional menghendaki bahwa KUHAP yang dirancang tidak sekedar memenuhi tuntutan dan pertimbangan sosiologis, politis maupun praktis semata, tetapi lebih bersifat adaptis atau

penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi selama ini. Ini tentu merupakan tuntutan yang wajar, karena sistem peradilan pidana pada umumnya, dan substansi hukum acara pidana pada khususnya tidak sekedar merupakan gambaran dari suatu sistem yang bersifat *physical* (*physical system*), tetapi juga merupakan sistem yang bersifat abstrak (*abstract system*) yang merupakan jalinan nilai-nilai yang konsisten dalam rangka mencapai tujuan. (Indra Ariska, 2019)

Dalam hubungan tersebut, maka hukum acara pidana (HAP) mestinya diakui sebagai bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia di masa datang. Kanter dan Siantury menjelaskan bahwa hukum acara pidana pada prinsipnya merupakan (Kanter & Siantury, 1992):

Keseluruhan garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil. Dengan kata lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badannya (polisi, jaksa, hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.

Dari perspektif objek ilmu hukum pidana, Satochid Kartanegara menegaskan bahwa hukum pidana formil merupakan sejumlah aturan-aturan yang mengandung cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dijelaskan lebih lanjut, hak negara untuk memidana antara lain meliputi :

1. Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara. Ancaman mana ditemui di dalam KUHP.

2. Hak untuk menjatuhkan hukuman (*strafopenging*). Hak ini diletakan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim

3. Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuitvoering*) yang diletakan pada alat-alat perlengkapan negara.

Masih dalam konteks pemikiran di atas, Soesilo Yuwono selanjutnya menegaskan bahwa hukum acara pidana antara lain memuat ketentuan hukum tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut di dalam prosespidana;

2. Tatacara dari proses pidana, yang meliputi :

Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana; Bagaimana tata caranya menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

3. Unsur-Unsur Sistem Peradilan Pidana

Komponen utama sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini bekerja sama secara terpadu untuk mendeteksi, menyelidiki, menuntut, mengadili, dan melaksanakan hukuman bagi pelaku tindak

pidana, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, unsur-unsur system peradilan pidana adalah :

1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia, yang diundangkan pada tahun 2002. Menurut Pasal 13, tanggung jawab utama polisi termasuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Penyidik sebelumnya adalah kejaksaan, dan polisi hanya menjabat sebagai asisten jaksa sebelum berlakunya KUHAP, namun setelah penerapan KUHAP di Indonesia diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. KUHAP, dan polisi memiliki kewenangan khusus, yaitu sebagai penyidik.

Polisi merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang mampu menentukan keberhasilan dan efektivitas sistem secara keseluruhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena polisi merupakan subsistem yang berhubungan langsung dengan penjahat dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang- Undang Kepolisian), yang mengatur tentang hak dan kewajiban kepolisian. Polisi Negara

didefinisikan sebagai: segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1).

Fungsi, tujuan, tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggara negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian masyarakat.

Polri harus menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan upaya yang dilakukan Polri untuk mewujudkan Masyarakat yang aman dan tertib juga harus menghormati hak asasi manusia, terutama melalui pencegahan. Serta pembinaan atau saran masyarakat yang jika upaya ini tidak berhasil, akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Keamanan dan ketertiban sosial Adalah kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terwujudnya perdamaian yang mengandung kemampuan membina

dan mengembangkan potensi dan kekuatan alam semesta,” menurut Pasal 1 angka 5 UU Polri.

Polisi sebagai aparat penegak hukum diberi amanah untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini.”

Menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto menyatakan bahwa :

“Menyidik (*Opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Menurut M. Yahya Harahap bahwa :

“Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.”

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan, hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- 4) Cara tindak pidana dilakukan.
- 5) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 6) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Siapa pelakunya.

Adapun yang menjalankan proses penyidikan tersebut adalah penyidik. Pengertian penyidik itu sendiri telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Konkretnya, dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan.”

Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnya Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 1 butir (1) jo. Pasal 6 ayat (1) dan pasal 1 butir (2) kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidana. Secara rinci menurut Pasal 16 ayat (1) kewenangan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena institusi Polri

di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah secara langsung di bawah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus bersifat non partisan dan imparlsial/tidak memihak/merdeka. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.

Apabila penyidik tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka penyidik akan menghentikan penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal penyidik telah mengeluarkan SP3 maka penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan juga wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti pelaku, korban, keluarga keduanya, serta saksi-saksi.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diatur didalam Pasal 109 KUHAP yaitu :

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena :

- a. tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(3) Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

B. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang pidana yang dituangkan dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan atau mengubah status tahanan setelah penyidikan selesai;
- d. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara itu akan disidangkan, disertai pemanggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan penuntutan;
- f. Menutup kasus demi hukum;
- g. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- h. Laksanakan penetapan hakim

C. Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.

Dalam skenario ini, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan hal-hal yang dibawa ke hadapannya. Ketika memeriksa seorang terdakwa di pengadilan pidana, hakim memula dengan dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didasarkan pada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184

KUHAP, diikuti dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Zippelius mengajukan tiga pertinensi keadilan lain yaitu sebagai berikut :

- a. *Strafgerechtigkeit*, yaitu keadilan pidana yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas *nulla poena sine lege praevia*.
- b. *Verfahrensgerechtigkeit*, yaitu keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh syarat; kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah.
- c. *Verfassungsgerechtigkeit*, yaitu keadilan konstitusional mengemukakan dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan

D. Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan yang sering disebut dengan LAPAS. Akibatnya, sistem penjara berubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum, maka tidak dapat dipisahkan dari pembentukan pengertian pemidanaan yang

luas dalam penerapannya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana dan siswa pemasyarakatan dapat memperoleh pertolongan.

E. Pengacara/Advokat

Sebelumnya, pekerjaan memberikan jasa hukum di Indonesia selalu dicap sebagai "Penasihat Hukum". Istilah tersebut digunakan untuk menyebut sejumlah undang-undang di Indonesia, antara lain KUHAP, UU MA, dan UU Peradilan Umum. Anggapan ini mulai bergeser sepanjang tahun berikutnya. Alhasil, nama advokat sudah terkenal di kalangan masyarakat luas sebagai nama penyelenggara jasa hukum. Kenyataannya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, istilah tersebut menjadi lumrah.

Advokat adalah mereka yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian advokat menurut KUHAP adalah “seseorang yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum”.

Advokat, menurut Kode Etik Advokat Indonesia, adalah “seseorang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik advokat, advokat, penasihat hukum, advokat,

atau advokat. konsultan." Berdasarkan berbagai macam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah seseorang yang membantu Tugas advokat adalah mewakili kliennya dalam masalah hukum. Dia melakukannya dengan berbagai cara, termasuk proses litigasi dan non litigasi. Membela kliennya dalam pengertian ini berarti advokat hanya membantu kliennya dalam hal pembelaan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban kliennya, tetapi advokat tidak dapat menjanjikan bahwa ketika membela kliennya, advokat akan memenangkan perkaranya. Di bidang hukum, untuk membantu di bidang hukum. Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang berdiri sendiri, yaitu karir dalam bidang tertentu yang mengutamakan kualitas fisik dan intelektual yang tetap dengan tujuan menghasilkan uang.

4. Teori dan model sistem peradilan pidana

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due process model* (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukannya suatu polarisasi yang *absolute*. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary*

system (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu:

a. Crime Control Model

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

b. Due Process Model

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang *absolute* yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya

merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak dia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas

temuan- temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*). Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai model *affirmative* dan *due process model* sebagai model negatif. *Affirmative* model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai

berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by far the most important function to be performed by the criminal process*”.

Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary* model dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan. Begitu juga dengan *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* dan bersifat *authoritarian values* yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle stylized between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disini *lain terdapat korban (the victim of crime) yang memerlukan perhatian serius*.

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga

menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa *“the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct”*.

Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni, pertama. *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total. Disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang- undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan,hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis,seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan,

misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enfforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*. Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan

menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein diatas penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional.

B. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, asas hukum pidana dapat dikategorikan berdasarkan dua kelompok besar. Pertama, asas hukum pidana menurut waktu. Asas yang masuk penggolongan ini adalah asas legalitas.

Kedua, asas hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu. Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini, antara lain asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dihukum jika ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya sebelum tindakan itu dilakukan. Prinsip ini memiliki tiga makna penting: tidak ada kejahatan tanpa hukum tertulis yang mendahuluinya, hukuman hanya dapat diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak ada hukuman pidana yang berlaku surut jika merugikan terdakwa. Asas legalitas juga dikenal dengan frasa Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti tidak ada perbuatan atau hukuman tanpa peraturan terlebih dahulu dengan makna :

Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang:

- a) Suatu perbuatan baru bisa dianggap sebagai tindak pidana jika sudah ada undang-undang yang secara jelas melarangnya. Hukuman harus berdasarkan undang-undang:
- b) Hukuman hanya bisa dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang.
- c) Tidak ada hukuman pidana tanpa undang-undang yang mendahului: Perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum adalah perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan itu dilakukan.

Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan Fungsi Asas Legalitas:

- a) Melindungi hak asasi manusia.
- b) Menjamin kepastian hukum.
- c) Mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.
- d) Memberikan batasan bagi aparat penegak hukum dan hakim.

Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau diadili karena suatu dugaan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Asas ini dijamin oleh berbagai aturan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), terutama dalam semangat perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 11 ayat (1):

“Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai ia dinyatakan bersalah menurut hukum dalam suatu peradilan publik...”

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan yang efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.

Konsep dan urgensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas ini menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan tanpa prosedur yang berbelit-belit, dalam waktu yang wajar, serta dengan biaya yang tidak memberatkan para pencari keadilan. Urgensi penerapan asas ini sangat tinggi, terutama dalam perkara yang menyangkut hak-hak dasar seperti hubungan industrial, di mana keterlambatan eksekusi putusan dapat merugikan pihak yang berhak, misalnya pekerja yang menunggu haknya. Dalam konteks perkara perdata maupun pidana, asas ini juga menjadi tolok ukur efektivitas sistem peradilan. (Haekal et al., 2020)

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk

memastikan akses keadilan yang efektif, efisien, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dan fungsi Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan:
(Hidayat, 2024)

1. Mempermudah Akses Keadilan

Tujuan utama asas ini adalah agar masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa hambatan prosedural yang rumit, waktu yang lama, atau biaya yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama dalam perkara yang menyangkut hak dasar seperti hak pekerja atau hak keluarga.

2. Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan

Dengan proses yang sederhana dan cepat, pengadilan dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat kepastian hukum.

3. Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum

Proses peradilan yang cepat dan sederhana memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga hak-hak mereka dapat segera direalisasikan tanpa penundaan yang tidak perlu.

4. Mencegah Penundaan dan Biaya Berlebih

Asas ini berfungsi untuk mencegah praktik penundaan perkara dan pemborosan biaya, baik bagi negara maupun pencari keadilan. Proses yang efisien menekan biaya administrasi dan transportasi.

5. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan

Ketika pengadilan mampu memberikan layanan yang cepat, sederhana, dan murah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat.

6. Mendorong Modernisasi dan Inovasi Sistem Peradilan

Asas ini mendorong pengadilan untuk terus berinovasi, misalnya melalui penerapan *e-court* dan *e-litigation*, agar proses peradilan semakin mudah diakses dan efisien.

Asas hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari *fair trial*, hak atas bantuan hukum adalah bagian integral dari prinsip *fair trial* (hak atas peradilan yang adil). Dalam praktiknya, hak ini menjamin bahwa setiap orang, terutama pihak yang tidak mampu secara ekonomis, memperoleh akses pembelaan yang layak agar proses peradilan berlangsung adil, efektif, dan tidak sewenang-wenang. Sebagai konsekuensi, penyediaan bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin *access to justice* dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep Hak atas Bantuan Hukum, secara konseptual, bantuan hukum dipahami sebagai hak warga negara untuk mendapatkan pendampingan hukum ketika menghadapi proses hukum sehingga kesetaraan dan kepastian hukum dapat terwujud. Hak ini tidak hanya bersifat administratif (layanan

gratis), tetapi juga hak substantif yang terhubung dengan martabat, persamaan di depan hukum, dan hak atas pembelaan efektif. Penekanan ini ditemukan dalam literatur hukum Indonesia yang baru-baru ini membahas perluasan subjek bantuan hukum dan peran negara sebagai pemenuhnya.(Siagian et al., 2025)

Konsep *Fair Trial* dan Unsur-Unsurnya yang Berkaitan dengan Bantuan Hukum, Asas *fair trial* mencakup beberapa unsur utama:

1. Hak atas pembelaan (*right to defense*) termasuk hak terdakwa untuk didampingi pengacara sejak penyidikan hingga persidangan.
2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before law*) baik dalam norma maupun dalam pelaksanaan, termasuk agar kemampuan ekonomi tidak menjadi hambatan.
3. Keterbukaan persidangan (*open justice*) publik dan pihak terkait harus bisa melihat proses peradilan secara transparan, memahami dakwaan dan pembelaan.
4. Hak didengar (*audi alteram partem*) terdakwa mempunyai kesempatan untuk didengar dan membela diri.

Penelitian “*Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice* dalam memaparkan bahwa meskipun normatif *fair trial* diakui, dalam praktik open justice dan pemberian bantuan hukum belum optimal. Proses dakwaan, penunjukan penasihat hukum, dan pengawasan terhadap prosedur sering kali bermasalah.(Pakpahan, 2025), Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terutama pasal-pasal yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum.
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu, termasuk definisi dan mekanisme pemberian bantuan hukum.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang kewajiban bagi tersangka atau terdakwa memperoleh penasihat hukum pada kondisi tertentu (misalnya pada saat pemeriksaan awal) agar hak pembelaan dapat terpenuhi.
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan konstitusional bahwa bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia, terutama Pasal 5 yang mengatur bahwa bantuan hukum adalah bagian dari hak untuk diperlakukan adil di hadapan hukum.

C. Kerangka Hukum Hak atas Bantuan Hukum

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja. Sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui hukum dalam mendapatkan kasus-kasusnya.

Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

a. Pasal 54 KUHAP tentang hak memilih penasihat hukum

Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara tegas mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hak-hak ini meliputi hak untuk segera diperiksa, hak untuk membawa perkara ke pengadilan, hak untuk diadili secara cepat, hak untuk mempersiapkan pembelaan, hak mendapatkan penerjemah, serta hak memilih penasihat hukum sendiri. (Anzil Rahmahdila & Arfi Exza Dheo Renova, 2024) Hak-hak ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan memastikan proses hukum berjalan adil.

Penjelasan Pasal 54 KUHAP: Hak Memilih Penasihat Hukum, Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa demi kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hak ini berlaku sejak tahap penyidikan, sehingga tersangka sudah dapat didampingi penasihat hukum sejak awal proses hukum. Jika tersangka tidak mampu secara ekonomi, negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP. (Muammar & Baharuddin, 2022)

Hak memilih penasihat hukum merupakan jaminan penting agar tersangka/terdakwa dapat membela diri secara optimal dan tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Hak ini juga sejalan dengan prinsip *presumption of innocence*, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Pasal 55 KUHAP tentang hak memperoleh penasehat hukum dalam setiap Tingkat pemeriksaan

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan hak setiap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Hak memperoleh penasihat hukum diatur secara tegas dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 54 hingga Pasal 56. Pasal 54 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 55 mempertegas bahwa hak ini berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan, sedangkan Pasal 56 mengatur kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu secara ekonomi.(Sukiyawati et al., 2023)

Implementasi dan Tantangan di Lapangan, Meskipun secara normatif hak ini telah diatur, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyidik atau aparat penegak hukum yang kurang memperhatikan hak tersangka untuk memperoleh penasihat hukum, terutama pada tahap awal penyidikan. Hal ini dapat berdampak pada perlindungan hak-hak tersangka, seperti hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak untuk tidak diintervensi selama pemeriksaan.(Alamsyah et al., 2022)

Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu, yang disebabkan oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor substansi hukum terkait dengan keterbatasan aturan yang mengatur secara teknis pelaksanaan bantuan hukum. Faktor struktur hukum berkaitan dengan

kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sedangkan faktor budaya hukum menyangkut rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat akan pentingnya bantuan hukum (Saputra & Najih, 2020)

Apabila hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh penasihat hukum tidak dipenuhi, maka proses pemeriksaan dapat dinyatakan cacat hukum. Hal ini dapat berakibat pada batalnya hasil pemeriksaan, penuntutan, atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemenuhan hak ini menjadi syarat mutlak bagi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana

Pasal 154 ayat (2) KUHAP baru secara filosofis–yuridis berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses hukum pidana berada dalam posisi yang berpotensi tidak seimbang ketika berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang bersifat aktif dari negara.

Secara filosofis, kewajiban pejabat pada setiap tahap pemeriksaan untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum serta menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penindakan semata menuju sistem yang menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi proses penegakan hukum. Bantuan hukum dipahami bukan sebagai fasilitas tambahan,

melainkan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu guna menjamin kebebasan kehendak, perlindungan dari tekanan, serta partisipasi yang adil dalam proses peradilan.

Secara yuridis, ketentuan ini memperkuat prinsip *due process of law* dan asas *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma ini juga merupakan pengembangan dari ketentuan KUHAP sebelumnya, khususnya Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 114 KUHAP, dengan memperluas subjek penerima perlindungan tidak hanya terbatas pada tersangka dan terdakwa, tetapi juga meliputi pelapor, pengadu, saksi, dan korban. Perluasan ini menandai pendekatan peradilan pidana yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Lebih lanjut, dengan dirumuskannya kewajiban untuk menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum, Pasal 154 ayat (2) KUHAP baru menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam menjamin akses keadilan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban tersebut bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang diskresi bagi aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang dapat berdampak pada keabsahan proses pemeriksaan dan alat bukti.

Dengan demikian, Pasal 154 ayat (2) KUHAP baru berfungsi sebagai instrumen filosofis dan yuridis untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya mencapai kebenaran materiil, tetapi juga menjamin keadilan prosedural, perlindungan hak asasi manusia, serta legitimasi penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis.

c. Pasal 56 KUHAP:

Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif. Isi dari pasal 56 KUHAP bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati.

Adapun sanksi pidana atas perbuatan tercela atau penyimpangan yang telah dilakukan penyidik tersebut, yaitu; a) menggunakan sarana paksaan atau kekerasan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan, yaitu Pasal 422 KUHP, ancaman Pidana maksimum 4 tahun; b) perbuatan penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1 ancaman Pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; c) Apabila penganiayaan

mengakibatkan luka-luka berat, yaitu Pasal 351 ayat 2, pidana maksimum 5 tahun penjara; d) Apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP (pidana maksimum 7 tahun). Apabila segala perbuatan-perbuatan Penyidik tersebut terbukti, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pasal yang sangat fundamental dalam menjamin hak tersangka atau terdakwa, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau yang diancam pidana mati atau pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, dan atas biaya negara apabila yang bersangkutan tidak mampu.

Bunyi Pasal 56 KUHAP secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk seorang penasihat hukum untuk mereka.
2. Setiap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, yang diberikan oleh penasihat hukum.

Menurut Yahya Harahap (2009), Pasal 56 KUHAP mencerminkan prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil, yang juga dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban tidak hanya menjamin hak untuk didampingi penasihat hukum, tetapi juga memfasilitasi bantuan hukum secara aktif bagi mereka yang tidak mampu.

Selain itu, konsep bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 telah menjadi dasar terbentuknya lembaga-lembaga bantuan hukum, baik yang diselenggarakan oleh negara melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pemerintah, maupun oleh organisasi masyarakat sipil. Keberadaan pasal ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan bantuan hukum gratis dan mempertegas prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dalam praktiknya, implementasi Pasal 56 sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan jumlah penasihat hukum, ketidaktahuan tersangka terhadap hak-haknya, hingga keterbatasan anggaran negara untuk pembiayaan bantuan hukum. Meski demikian, semangat perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam pasal ini tetap menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi

terhadap diri terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari adanya tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan penegak hukum dalam prosesnya

Pemahaman dari pasal 56 KUHAP yang di dalamnya menegaskan tentang hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 KUHAP dipandang dari pendekatan secara normatif maka mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- a. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dengan “Deklarasi Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu keharusan pada diri manusia dan

konsekwensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasehat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif atau memaksa, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).

c. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan prinsip *miranda rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum maka, sesuai dengan prinsip *miranda rule*, hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.

Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan *Miranda Rule* dalam proses peradilan seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat

kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman.

Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana terkadang masih sering diabaikan ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan cenderung diabaikan oleh penyidik maupun oleh pejabat pada semua tingkat, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai pada proses di sidang pengadilan. Pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam praktik peradilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan atau dalih seperti guna untuk memperlancar proses sehingga terhadap tersangka/terdakwa dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara, tidak adanya anggaran institusi yang diperuntukan untuk menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, bahkan banyak oknum atau pejabat tertentu yang menganjurkan agar tersangka tidak menggunakan penasehat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan aparat yang beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka/terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasehat hukum merupakan hak asasi tersangka/terdakwa sehingga aparat penegak hukum tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Padahal secara jelas ketentuan

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP dikatakan bahwa terhadap tersangka/terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum, jadi secara yuridis dalam penafsiran Pasal 56 KUHAP dimana kewajiban dari seorang aparat penegak hukum terhadap diri tersangka/terdakwa tidak hanya sebatas dengan memberitahukan kepada tersangka/terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi dimana aparat penegak hukum wajib untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pada proses sidang di pengadilan. Dan terkait dengan adanya penolakan dari seorang tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, maka penolakan ini harus dimuat dalam berita acara yang kemudian ditanda-tangani oleh tersangka/terdakwa dihadapan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh aparat hukum yang bersangkutan.

Peran Hakim dalam Pelaksanaan Pasal 56 KUHAP, Pasal 56 KUHAP menempatkan kewajiban penting pada aparat peradilan untuk memastikan tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum sejak saat yang krusial ketika ancaman pidana tertentu muncul; tafsiran norma ini memengaruhi peran hakim pada tahap awal persidangan karena hakim bukan hanya memeriksa pokok perkara, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak atas pendampingan hukum sebagai bagian dari fair trial. Dalam praktik persidangan, ketika dakwaan menyangkakan tindak pidana yang diancam pidana tertentu (mis. ancaman penjara lima tahun ke atas menurut

ketentuan Pasal 56 ayat (1), majelis hakim berkewajiban menanyakan dan jika terdakwa tidak membawa penasihat hukum—menunjuk penasihat hukum demi hukum. Ketentuan ini menempatkan hakim dalam posisi *protector of procedural rights* sekaligus *gatekeeper* yang memeriksa kepatuhan formal terhadap hak tersangka/terdakwa. (Indonesia, 1981)

Lebih jauh lagi, peran aktif hakim dalam pelaksanaan Pasal 56 bukan sekadar formalitas administratif; hakim bertanggung jawab menilai apakah penunjukan penasihat hukum telah dilaksanakan secara substantif (mis. penasihat benar-benar memberikan kesempatan konsultasi sebelum pemeriksaan inti, bukan hanya hadir simbolis). Literatur yuridis menekankan bahwa jika hakim lalai memastikan efektifitas pendampingan, hal itu dapat menimbulkan cacat prosedur yang berakibat pada keberatan pembelaan, prapradilan, atau bahkan pembatalan proses di tingkat berikutnya. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai pengawal kualitas proses, memastikan bahwa hak konstitusional tersangka tidak menjadi kosong secara formal tetapi benar-benar bermakna dalam praktik persidangan. (Abdulah, 2015)

Dalam pengambilan keputusan sehari-hari, hakim sering berhadapan dengan permasalahan praktis: keterbatasan daftar penasihat hukum yang siap ditunjuk, konflik kepentingan, atau keterlambatan pemberitahuan kepada penasihat yang ditunjuk. Akademisi menunjukkan bahwa untuk menjamin efektivitas Pasal 56, peran hakim harus didukung prosedur internal pengadilan misalnya, daftar pengacara pengganti yang *up to date*

dan mekanisme verifikasi kehadiran penasihat sebelum pemeriksaan inti dimulai. Tanpa prosedur pendukung tersebut, kewenangan hakim untuk menunjuk penasihat dapat berakhir sebagai formalitas belaka dan tidak menjamin keterwakilan hukum yang bermakna bagi tersangka.(Ilmia et al., 2023)

Pasal 155 ayat (2) KUHAP baru adalah untuk menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum secara efektif dan wajib bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana berat, khususnya dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi dan ketiadaan penasihat hukum pribadi. Ketentuan ini menempatkan bantuan hukum sebagai hak hukum (legal right) sekaligus kewajiban negara, bukan sekadar pilihan atau formalitas prosedural.

Secara normatif, pasal ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan prinsip due process of law, dengan memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang terancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak menjalani proses pemeriksaan tanpa pendampingan hukum yang memadai.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum, mengingat posisi tersangka atau terdakwa yang secara faktual berada dalam kondisi rentan ketika berhadapan dengan negara.

3. Menjamin asas equality before the law, dengan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sehingga kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pembelaan yang layak.
4. Menjamin keabsahan proses pemeriksaan, karena kehadiran Advokat dalam perkara dengan ancaman pidana berat berfungsi sebagai instrumen pengawasan hukum terhadap tindakan aparat penegak hukum.
5. Menjalankan tanggung jawab negara dalam penyediaan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dengan dirumuskannya kewajiban “wajib menunjuk Advokat” pada semua tahap pemeriksaan, Pasal 155 ayat (2) KUHAP baru secara yuridis meniadakan ruang diskresi aparat dan menjadikan pendampingan hukum sebagai syarat imperatif dalam perkara dengan ancaman pidana berat. Oleh karena itu, pengabaian ketentuan ini berpotensi menimbulkan cacat hukum acara yang dapat berdampak pada tidak sahnya proses pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.

Secara yuridis dan praktis juga muncul diskusi tentang batasan peran hakim: sementara hakim perlu proaktif menjamin hak pendampingan, tetap ada prinsip independensi peradilan sehingga hakim tidak boleh mengambil alih fungsi penasihat hukum atau penyidik. Dalam beberapa analisis

empiris ditemukan bahwa hakim yang terlalu “mengintervensi” proses pembelaan berisiko dianggap melampaui perannya; oleh karena itu solusi yang diusulkan meliputi pelatihan prosedural bagi hakim, pedoman nasional tentang penunjukan penasihat, serta penguatan kerja sama antara pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar penunjukan benar-benar bermakna. Kesimpulannya, peran hakim pada Pasal 56 adalah memastikan akses nyata ke penasihat hukum tanpa melemahkan prinsip pemisahan peran peradilan.

Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Pasal 56 KUHAP, Penyidik (Polri/PPNS) memainkan peran awal yang sangat menentukan dalam implementasi Pasal 56 karena hak atas bantuan hukum harus dijamin sejak tahap penyidikan yakni saat tersangka pertama kali diperiksa atau ketika ada ancaman pidana tertentu yang timbul. Secara praktis penyidik wajib memberi tahu tersangka mengenai hak-haknya, termasuk hak mendapat penasihat hukum dan kesempatan berkonsultasi sebelum atau selama pemeriksaan; kegagalan penyidik memenuhi kewajiban pemberitahuan ini mengakibatkan pelanggaran prosedural yang dapat berakibat pada praperadilan atau pengembalian berkas perkara oleh penuntut. Kajian empiris menunjukkan masih terdapat kesenjangan implementasi: banyak tersangka tidak diberi akses efektif kepada penasihat pada tahap awal karena keterbatasan sosialisasi hak, sikap praktis penyidik, atau kurangnya mekanisme rujukan ke LBH.(Fathurrahim, 2023)

Selain fungsi pemberitahuan, penyidik juga harus memfasilitasi kehadiran penasihat hukum pada pemeriksaan rutin—mis. menunda pemeriksaan singkat sampai penasihat hadir jika permintaan pendampingan diajukan, dengan tetap memperhatikan batas waktu proses penyidikan yang diatur hukum. Literatur menunjukkan praktik beragam di lapangan: ada penyidik yang mempersilakan konsultasi, tetapi ada pula yang memaksa pemeriksaan segera sehingga hak konsultasi menjadi kurang bermakna. Untuk memperbaiki ini, para peneliti merekomendasikan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan yang menegaskan kewajiban dokumentasi pemberitahuan hak dan bukti bahwa tersangka telah diberikan kesempatan mengakses penasihat.

Peran penyidik juga meliputi aspek pengawasan terhadap kualitas proses penahanan dan pemeriksaan mis. mencegah penggunaan tekanan atau taktik yang mengurangi efektifitas bantuan hukum. Studi yuridis menekankan tanggung jawab penyidik untuk mencatat dalam berita acara pemeriksaan setiap kali tersangka menyatakan keberatan atas tidak adanya penasihat, atau saat penasihat hadir dan melakukan pembelaan; catatan administratif ini kerap menjadi bukti krusial di persidangan apabila muncul keberatan prosedural. Dengan dokumentasi yang memadai, potensi penyalahgunaan wewenang penyidik dapat diminimalkan dan hak tersangka lebih terlindungi.

Namun tantangan terbesar yang diidentifikasi sejumlah penelitian adalah aspek sumber daya dan koordinasi: banyak kantor penyidik tidak

memiliki daftar penasihat siap pakai, atau akses kepada LBH terbatas sehingga praktik menunjuk penasihat hukum untuk tersangka miskin tidak berjalan konsisten. Oleh karena itu, tawaran solusi yang sering muncul adalah peningkatan kerja sama antara kepolisian/PPNS dengan LBH, program pelatihan bagi penyidik tentang hak asasi tersangka, dan pembentukan mekanisme rujukan otomatis sehingga ketika tersangka memerlukan pendampingan, prosedur itu dapat langsung terlaksana tanpa penundaan yang merugikan hak. Implementasi Pasal 56 pada tahap penyidikan sangat bergantung pada seberapa matang mekanisme administratif dan komitmen institusional penyidik terhadap perlindungan hak. (Syarif Hidayatulloh & Sigit Kamseno, 2025)

Peran Penuntut Umum (Jaksa) dalam Pelaksanaan Pasal 56 KUHP, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran ganda: secara formal jaksa berwenang menilai kelayakan berkas perkara untuk dituntut, namun secara materiil jaksa juga memeriksa apakah hak-hak tersangka/terdakwa, termasuk hak atas penasihat hukum sesuai Pasal 56, telah dipenuhi sepanjang proses penyidikan dan penyerahan berkas. Jika dalam berkas perkara terdapat catatan atau bukti pelanggaran terhadap hak pendampingan (mis. tidak ada bukti pemberitahuan hak atau tidak ada akses kepada penasihat), jaksa berkewajiban mengevaluasi dan, bila perlu, mengembalikan berkas ke penyidik (P-19) atau mengambil langkah korektif sebelum melanjutkan penuntutan. Kewenangan ini menempatkan

jaksa sebagai pengendali kualitas formal perkara sehingga pelanggaran prosedural di tahap awal tidak diteruskan tanpa koreksi.

Dalam praktik, peran jaksa juga menyangkut tanggung jawab menjamin bahwa penunjukan penasihat oleh hakim (atau penunjukan sementara pada tahap penyidikan) tercermin dalam berkas, serta memastikan bahwa penasihat yang ditunjuk benar-benar diberi kesempatan melakukan pembelaan substantif pada sidang. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika jaksa kurang sensitif terhadap cacat prosedur terkait Pasal 56, hal ini berpotensi menyebabkan putusan yang rentan digugat melalui upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu jaksa idealnya proaktif menerapkan prinsip kepatutan: menutup celah prosedural sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Lebih strategis lagi, jaksa dapat menjadi katalisator perbaikan implementasi Pasal 56 melalui inisiatif kebijakan internal (mis. pedoman penanganan berkas terkait hak pendampingan), serta kerja sama lintas-institusi dengan penyidik dan pengadilan untuk menyusun SOP terpadu. Literatur empiris mengusulkan agar kantor kejaksaan membangun checklist pemeriksaan hak asasi tersangka pada setiap tahap—dari penerimaan berkas hingga pelimpahan sebagai alat manajemen kualitas yang mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Inisiatif semacam ini membantu menegakkan tidak hanya kepatuhan formal pada Pasal 56, tetapi juga hak praktis tersangka untuk pembelaan yang bermakna.

UU No.16/2011 memberi dasar hukum tersendiri untuk akses bantuan hukum di Indonesia, antara lain:(Leinussa et al., 2023)

- a. Menetapkan definisi bantuan hukum dan pihak-pihak yang berwenang (pemberi/penerima bantuan hukum);
 - b. Menjlinangkan kewajiban penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin/terpinggirkan;
 - c. Menyusun mekanisme verifikasi, akreditasi lembaga bantuan hukum dan aturan penyaluran dana bantuan hukum (diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana seperti PP dan Permenkumham).
- UU ini berfungsi sebagai pelengkap KUHAP yang sebelumnya hanya mengatur hak untuk mendapat penasihat hukum tanpa perincian sistem penyelenggaraan bantuan hukum modern.

D. Tahap-tahap dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Tahap Penyidikan: definisi, kewenangan penyidik (Polri, PPNS)

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya. (Nora Listiawati, 2023)

Penyidik itu sendiri terdiri atas pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP, Berdasarkan KUHAP, penyidik (baik Polri maupun PPNS) mempunyai beberapa kewenangan pokok, antara lain:(Polri, 2023)

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret; memanggil saksi dan tersangka; mendatangkan ahli; penghentian penyidikan; dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Penyidik Polri, polri sebagai lembaga penyidik utama memiliki kewenangan yang luas sesuai dengan KUHAP dan undang-undang lainnya. Beberapa poin penting:

- a. Sebagai penyidik umum, Polri dapat menyidik seluruh tindak pidana kecuali yang oleh undang-undang khusus diserahkan kepada penyidik lain (PPNS atau penyidik tertentu) dalam tugas khusus. (Delpiro & Emmilia Rusdiana, 2021)
- b. Polri berwenang melakukan seluruh tindakan penyidikan seperti yang disebut di atas: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan saksi, dll.

c. Polri juga bertugas dalam koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS (Peran Korwas – koordinasi pengawasan) supaya penyidik PPNS tetap dalam koridor KUHAP. (Manik, 2018)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang mendapat wewenang penyidikan berdasarkan undang-undang khusus (*lex specialis*). Berikut hal-hal utama mengenai kewenangan PPNS:(Nurlaily & Lisanawati, 2022)

- a. PPNS hanya boleh melakukan penyidikan dalam ruang lingkup undang-undang yang memberinya kewenangan khusus. Artinya tidak bebas menyidik semua tindak pidana, melainkan hanya tindak pidana tertentu yang diatur undang-undang spesifik.
- b. PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri (khususnya ketika melaksanakan penyidikan). Polri sebagai Korwas PPNS mempunyai hak memberikan petunjuk, meminta penyidikan tambahan jika berkas belum lengkap, dan menerima laporan hasil penyidikan PPNS.
- c. Untuk bidang-bidang khusus: misalnya perpajakan (UU KUP), keimigrasian (UU Keimigrasian), lingkungan hidup, perikanan, lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Dalam tiap bidang tersebut, kewenangan PPNS diatur spesifik dalam undang-undang sektoral.
- d. PPNS dapat melakukan sebagian besar tindakan penyidikan seperti pemeriksaan orang (tersangka/saksi), penyitaan, penggeledahan,

pemanggilan ahli, penghentian penyidikan apabila tidak ada cukup bukti, serta menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Polri.

2. Tahap Penuntutan: kewenangan jaksa, asas dominus litis

Kewenangan Jaksa (Penuntut Umum), Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah hak, tugas, dan wewenang yang secara normatif diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penuntutan, penelitian berkas hasil penyidikan, serta menentukan apakah suatu perkara layak diteruskan ke pengadilan atau dihentikan berdasarkan bukti dan aspek hukum lainnya.

Beberapa jenis tindakan yang menjadi bagian kewenangan jaksa antara lain:

- a. Penelitian berkas penyidikan: setelah penyidik (biasanya kepolisian) menyelesaikan tahap penyidikan, berkas diserahkan ke jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan materilnya.
- b. Petunjuk perbaikan berkas (P-19): apabila berkas dirasa tidak lengkap atau ada kekurangan, jaksa mengembalikannya kepada penyidik agar dilengkapi.
- c. Penyusunan dakwaan dan pengajuan ke pengadilan kalau berkas sudah memenuhi syarat.
- d. Penghentian penuntutan (*deponering*) apabila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi: misalnya tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, atau ada alasan syarat formal tidak terpenuhi.

Asas *Dominus Litis*, "*Asas dominus litis*" adalah prinsip bahwa jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki kuasa atau posisi sebagai "pengendali perkara" dalam tahap penuntutan. Artinya, setelah penyidikan selesai, jaksa mempunyai peran sentral dalam menentukan arah perkara: apakah akan dilanjutkan ke pengadilan, dihentikan, atau ada perbaikan berkas terlebih dahulu. Beberapa unsur dari asas *dominus litis* meliputi:

- a. Keputusan strategis jaksa mengenai kelayakan materiil dan formil berkas perkara.
- b. Kontrol kualitas penyidikan melalui penelitian berkas.
- c. Hak jaksa untuk menghentikan penuntutan jika kondisi hukum memerlukan.
- d. Tanggung jawab jaksa untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa serta korban, termasuk memastikan bukti yang diajukan sah dan prosedur telah dijalankan sesuai hukum.

3. Tahap Persidangan: kedudukan hakim, wewenang hakim dalam KUHAP.

Hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki posisi sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak. Kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, di mana hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tahap persidangan, hakim berperan sebagai pemimpin

sidang, pengendali proses pemeriksaan, serta penentu putusan akhir. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) yang harus mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil sesuai perkembangan Masyarakat. (Utami et al., 2020)

Wewenang Hakim dalam KUHAP, Wewenang hakim dalam KUHAP meliputi berbagai aspek, mulai dari memimpin jalannya persidangan, memeriksa dan menilai alat bukti, hingga menjatuhkan putusan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan; membatalkan atau menanggukkan penahanan; serta memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan dalam persidangan. (Panjaitan, 2022) Hakim juga berwenang memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terdakwa yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah .

Dalam praktiknya, hakim di persidangan harus memerhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa terdakwa bersalah. Selain itu, hakim juga memiliki diskresi dalam menilai dan menyesuaikan hukuman dengan keadaan perkara dan kepribadian terdakwa, namun diskresi ini tetap dibatasi oleh hukum, asas legalitas, dan pengawasan yudisial.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan: eksekusi putusan oleh jaksa

Dasar Hukum Eksekusi Putusan oleh Jaksa, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan kewenangan eksklusif jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa bertindak sebagai pejabat fungsional yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk pidana penjara, denda, pengembalian barang bukti, hingga pidana mati. Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang telah *inkracht*, artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terpidana. (Kurniawan et al., 2020)

Prosedur dan Mekanisme Eksekusi, Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk dilaksanakan. Jaksa kemudian membuat berita acara pelaksanaan eksekusi, yang juga didokumentasikan oleh panitera dan diawasi oleh hakim pengawas. Dalam kasus pengembalian barang bukti, jaksa wajib segera mengembalikan barang kepada pihak yang berhak sesuai amar putusan, dengan membuat berita acara serah terima. Untuk pidana penjara, jaksa mengirimkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk pidana denda atau pidana mati, jaksa melaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Nur & Sirjon, 2023)

